



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2574/Pdt.G/2023/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hak Asuh Anak antara:

**PENGGUGAT**, Palembang, 05 Agustus 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALEMBANG, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

**MUHAMMAD BSA BIN USMAN**, Palembang, 25 Juli 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALEMBANG, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2574/Pdt.G/2023/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dahulu adalah istri sah dari Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x, xxxx xxxxxxxxx, pada tanggal 08 Agustus 2004, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x, Kota Palembang, nomor : 1154/113/XII/2004, tertanggal 31 Desember 2004;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.2574/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian sesuai putusan Pengadilan Agama Palembang nomor 0518/Pdt.G/2016/PA.PLG, tanggal 12 April 2016 dan dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx nomor 0711/AC/2016/PA.PLG, hari Kamis, tanggal 02 Juni 2016;

3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :

3.1 Ali Munzier bin Muhammad BSA, Lahir di Palembang 16 Maret 2005, NIK 1671021603050001, Jenis Kelamin Laki - Laki, Pendidikan Terakhir SMA, Umur 18 tahun;

3.2 Sulton Umar bin Muhammad BSA, Lahir di Palembang 04 Mei 2009, NIK 1671020405090001, Jenis Kelamin Laki - Laki, Pendidikan Terakhir SMA, Umur 14 tahun;

3.3 Fatimah Aminah binti Muhammad BSA, Lahir di Palembang 16 September 2010, NIK 1671025609100005, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SMP, Umur 13 tahun;

3.4 Khodijah binti Muhammad BSA, Lahir di Palembang 13 September 2015, NIK 1671025309150009, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SD, Umur 8 tahun;

Anak tersebut saat ini berada bersama Penggugat;

4. Bahwa, dalam amar putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut tidak ditetapkan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

4.1 Fatimah Aminah binti Muhammad BSA, Lahir di Palembang 16 September 2010, NIK 1671025609100005, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SMP, Umur 13 tahun;

4.2 Khodijah binti Muhammad BSA, Lahir di Palembang 13 September 2015, NIK 1671025309150009, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SD, Umur 8 tahun;

5. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fatimah Aminah binti Muhammad BSA, Lahir di Palembang 16 September 2010, NIK 1671025609100005, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SMP,

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.2574/Pdt.G/2023/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur 13 tahun dan Khodijah binti Muhammad BSA, Lahir di Palembang 13 September 2015, NIK 1671025309150009, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SD, Umur 8 tahun belum ditetapkan hak pengasuhan anak. Karena untuk keperluan hak asuh anak agar jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dan tentunya juga anak Penggugat tersebut masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, maka demi perkembangan jiwa dan masa depan anak tersebut, yang menurut syariat Islam belum mumayyiz, secara psikologis, anak tersebut sangat dekat dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

6. Bahwa, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menetapkan hak asuh/pemeliharaan anak tersebut berada pada Penggugat selaku Ibu kandungnya;

7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - 2.1 Fatimah Aminah binti Muhammad BSA, Lahir di Palembang 16 September 2010, NIK 1671025609100005, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SMP, Umur 13 tahun;
  - 2.2 Khodijah binti Muhammad BSA, Lahir di Palembang 13 September 2015, NIK 1671025309150009, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SD, Umur 8 tahun;

Dibawah kuasa asuh Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dan melakukan hal-hal lain demi kepentingan terbaik bagi anak;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.2574/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara *in Person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 2574/Pdt.G/2023/PA.PLG, tanggal 06 Desember 2023 dan tanggal 13 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1671024508820007 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx tanggal 11 Juli 2018, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Akta Cerai dari Kantor Pengadilan Agama Palembang, Nomor 0711/AC/2016/PA.Plg, Tanggal 02 Juni 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 dan diparaf;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.2574/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-26022015-0014, atas nama Fatimah Aminah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 27 Februari 2015, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 dan diparaf;
  4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-12092017-0038, atas nama Khodijah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx tanggal 12 September 2017, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4 dan diparaf;
  5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671022208170004, atas nama Kepala Keluarga Nadirah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx tanggal 28 November 2023, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5 dan diparaf;
- Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALEMBANG di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah ibu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat sekarang adalah seorang janda yang sudah bercerai dengan Tergugat di Kantor Pengadilan Agama Palembang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak dan keempat anak tersebut sekarang berada dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat mengajukan perkara ini untuk menetapkan hak pengasuhan anak atas nama Fatimah Aminah Binti Muhammad BSA dan Khodijah Binti Muhammad BSA;
  - Bahwa Fatimah Aminah berumur 13 tahun, sedangkan Khodijah berumur 8 tahun;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.2574/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi Tergugat bersedia anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh dengan baik oleh Penggugat, dan Penggugat bertanggung jawab atas anak-anaknya;
  - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan juga berakhlak baik ikut bersama Penggugat;
2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALEMBANG, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Teman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat sekarang sudah sah bercerai dengan Tergugat di Kantor Pengadilan Agama Palembang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak dan keempat anak tersebut sekarang berada bersama Penggugat;
  - Bahwa Penggugat mengajukan perkara ini untuk menetapkan hak pengasuhan anak atas nama Fatimah Aminah Binti Muhammad BSA dan Khodijah Binti Muhammad BSA;
  - Bahwa Fatimah Aminah berumur 13 tahun, sedangkan Khodijah berumur 8 tahun;
  - Bahwa Setahu Saksi Tergugat bersedia anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh dengan baik oleh Penggugat, dan Penggugat bertanggung jawab atas anak-anaknya;
  - Bahwa Ya, anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan juga berakhlak baik ikut bersama Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar pilihan dari anak Penggugat dan Tergugat bernama Fatimah Aminah berumur 13 (tiga belas) Tahun apakah

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.2574/Pdt.G/2023/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih untuk diasuh Penggugat atau Tergugat, anak tersebut memilih untuk diasuh oleh Penggugat karena Penggugat sayang dengannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan pandangan mengenai kewajiban orang tua dan hak-hak anak dan supaya Penggugat melakukan pengasuhan anak Bersama-sama Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.2574/Pdt.G/2023/PA.PLG

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek (vide Pasal 149 dan 150 R.Bg), hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II, halaman 149, selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِخْصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّرِهِ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) dan 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim membebani Penggugat dengan bukti atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, sampai P.4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI 1 dan Dede Euis bin Mahinud** ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.2574/Pdt.G/2023/PA.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx nomor 0711/AC/2016/PA.PLG, tanggal 02 Juni 2016, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan merupakan akta otentik, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami isteri kemudian bercerai pada tanggal 2 Juni 2016, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak lagi terikat dalam perkawinan yang sah karena perceraian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa akta kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat bernama Fatimah Aminah binti Muhammad BSA, Lahir di Palembang 16 September 2010, Umur 13 tahun; dan Khodijah binti Muhammad BSA, Lahir di Palembang 13 September 2015, Umur 8 tahun, maka terbukti kedua orang anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai keadaan hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah bercerai dan keadaan anak-anak Penggugat yang telah diasuh Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang serta tidak ada keberatan dari Tergugat jika kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat serta perilaku Penggugat sebagai ibu yang baik dan mempunyai kepribadian yang baik dan bertanggung jawab adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.2574/Pdt.G/2023/PA.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 2 Juni 2016;
2. Bahwa antara Penggugat adalah ibu yang baik dan telah memelihara anak-anaknya dengan baik;
3. Bahwa anak bernama Fatimah Aminah binti Muhammad BSA, Lahir di Palembang 16 September 2010, Umur 13 tahun; dan Khodijah binti Muhammad BSA, Lahir di Palembang 13 September 2015, Umur 8 tahun, adalah anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa anak bernama Fatimah Aminah binti Muhammad BSA berusia 13 Tahun telah memilih untuk diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal pemeliharaan anak yang dijadikan acuan adalah untuk kepentingan anak bukan kepentingan orang tua anak, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berpedoman kepada Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam "Dalam hal terjadi perceraian hak asuh anak yang bernama Khodijah binti Muhammad BSA belum berumur 12 tahun adalah hak ibu" dan anak Penggugat dan Tergugat bernama terbukti belum berumur 12 tahun;

Menimbang bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ini terdapat pengecualian, yaitu apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut.

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.2574/Pdt.G/2023/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat tetap beragama Islam, sehingga tidak gugur haknya untuk mengasuh kedua orang anak tersebut; Akan tetapi, memiliki kesamaan agama dengan ibunya bukan menjadi satu-satunya faktor yang menentukan hal terbaik bagi si anak karena tentu saja harus dilihat juga perilaku dari si ibu terhadap anak tersebut. Apabila si ibu ternyata pernah terbukti bersalah di Pengadilan menelantarkan anak atau memiliki gangguan kejiwaan maka ia tidak berhak mengasuh anak tersebut.

Menimbang, bahwa ada beberapa alasan lain yang dapat mengakibatkan orang tua kehilangan hak asuh terhadap anaknya, yaitu:

1. Menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Telah meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Mendapat hukuman penjara;
4. Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Alasan-alasan lain sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anaknya.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, kaedah hukumnya berbunyi:

"Mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah menelantarkan anaknya, serta tidak terbukti mempunyai perilaku menyimpang atau pernah melakukan perbuatan dan dihukum pidana, sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat mempunyai hak untuk mengasuh anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Fatimah Aminah telah berumur 13 Tahun dan sesuai petunjuk Pasal 105 huruf b

*Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.2574/Pdt.G/2023/PA.PLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut telah mumayyiz dan harus didengar apakah ia memilih ayah atau ibunya yang akan mengasuhnya sampai ia dewasa, dan ternyata pilihan anak tersebut adalah kepada ibunya, dengan demikian anak bernama Fatimah Aminah juga ditetapkan hak penguasaannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Kemudian dalam Pasal 9 dalam Undang-Undang yang sama disebutkan bahwa “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan pengasuhan anak dititik beratkan pada kepentingan anak itu sendiri (bukan atas dasar kepentingan dan keinginan salah satu orangtuanya);

Menimbang, bahwa disamping itu anak Penggugat dan Tergugat masih dalam usia pertumbuhan, yang sangat perlu perhatian dan perawatan serta kasih sayang yang terus menerus dari keluarganya terutama dari ibu dan ayahnya, serta sangat memerlukan dukungan moril dan materil, sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sebagai tunas bangsa, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, maka supaya ia dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik dan sehat secara lahir dan batin, mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.2574/Pdt.G/2023/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum point 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan anak bernama Fatimah Aminah binti Muhammad BSA, Lahir di Palembang 16 September 2010, NIK 1671025609100005, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SMP, Umur 13 tahun dan Khodijah binti Muhammad BSA, Lahir di Palembang 13 September 2015, NIK 1671025309150009, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SD, Umur 8 tahun, dibawah kuasa asuh Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua orang anak tersebut dan melakukan hal-hal lain demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut, apabila Penggugat berusaha menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak yang telah ditetapkan tersebut (Vide PERMA Nomor 3 Tahun 2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - 3.1 Fatimah Aminah binti Muhammad BSA, Lahir di Palembang 16 September 2010, NIK 1671025609100005, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SMP, Umur 13 tahun;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.2574/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Khodijah binti Muhammad BSA, Lahir di Palembang 13 September 2015, NIK 1671025309150009, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SD, Umur 8 tahun;

Dibawah kuasa asuh Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua orang anak tersebut dan melakukan hal-hal lain demi kepentingan terbaik bagi anak;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dra.Raden Ayu Husna Ar sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Faridah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sari Mayadinanty S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra.Raden Ayu Husna Ar**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Faridah, M.H.**

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.2574/Pdt.G/2023/PA.PLG





Panitera Pengganti,

**Sari Mayadinanty S.H.I**

Perincian biaya :

|                        |      |                  |
|------------------------|------|------------------|
| - Pendaftaran          | : Rp | 30.000,00        |
| - Biaya Proses         | : Rp | 80.000,00        |
| - Panggilan            | : Rp | 350.000,00       |
| - PNBP Pgl I Penggugat | : Rp | 10.000,00        |
| - PNBP Pgl I Tergugat  | : Rp | 10.000,00        |
| - Redaksi              | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai              | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h            | : Rp | 500.000,00       |

(lima ratus ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.2574/Pdt.G/2023/PA.PLG